

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Adiwilaga. 1992. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bahri, S. 2008. *Beberapa Aspek Keamanan Pangan Asal Ternak di Indonesia*. Bogor: Balai Besar Penelitian Veteriner.
- Baratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pertanian. 2000. *Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan*. Jakarta. Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Kartasapoetra, A. G, dan Misdyanti. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasapoetra, A. G, dan M. M. Sutedjo. 1994. *Teknologi Pengairan Pertanian Irigasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor : Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi, Ahmad. 1999. *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. TOT P2KP oleh LPPSLH, Ambarawa 27 November 1999.

- Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi Penyuluhan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pustaka.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari.1990. *Administrasi Personel untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*.Jakarta : Haji Mas Agung.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rachmadi dan Lexy J. Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rakhmat, J. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sastraatmadja, E. 1993. *Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Strategi*. Bandung: Alumni.
- Silalahi, Ulbert. 2006. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.
- Sunardjo, R.H. Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito. Suparjan, dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Syafiie, Inu Kecana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Wahyuni, Sri. 2003. *Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya*. Bogor: Jurnal Litbang Pertanian.

**Sumber Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013  
tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan  
Kelompok Tani

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan  
Pemberdayaan Petani

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemerintah  
Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 5 tahun 2008 tentang  
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah  
Kabupaten Barru

Peraturan Daerah Kabupaten barru nomor 2 tahun 2011 tentang  
pembentukan organisasi dan tatakerja kantor pelaksana

Peraturan Desa Palakka Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

**Sumber Jurnal :**

Parawangi, Ahmar, dan Mappamiring, Anwar. 2016 *Kolaborasi : Jurnal  
Administrasi Publik*, Makassar: Volume 2 Nomor 2

Tenrinippi, Andi., dan Pananrangi, Andi. 2019 Strategi Pemerintah Desa  
Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa  
Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru), *Meraja Journal*  
Volume 2, Nomor 1

### **Sumber Internet :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses dari <https://www.kbbi.web.id/peran>, pada tanggal 07 Februari 2020, pukul 14.30 WITA

BPS Kabupaten Barru

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Barru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru)

Universitas Hasanuddin *Repository System* diakses dari [repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf) pada tanggal 07 Februari 2020, pukul 15.00 WITA

Website resmi Kementerian Pertanian diakses dari [http://perundangan.pertanian.go.id/p\\_menteri.php](http://perundangan.pertanian.go.id/p_menteri.php) pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 12.05 WITA

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 15.37 WITA

Nadra Yunia Ayuningtyas. Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen diakses dari <http://nadrayunia.blogspot.com/2012/06/pemberdayaan-masyarakat-petani-dalam.html> pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 20.30 Wita

Website resmi Kabupaten Barru diakses dari <http://barrukab.go.id/pemerintahan/dinas/dinas-pertanian-tanaman-pangan-dan-perkebunan/> pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 19.41 Wita

Muchlisin Riadi. Tujuan, prinsip, dan tahapan pemberdayaan diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html> pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 22.30 Wita

Dewi Gunardi. Dinas Pertanian tanaman pangan dan perkebunan kabupaten Barru diakses dari <https://docplayer.info/38523983-Bab-i-pendahuluan-1-1-latar-belakang-dinas-pertanian-tanaman-pangan-dan-perkebunan-kab-barru-1.html> pada tanggal 01 September 2020 pukul 01.00 Wita

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**



**Bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru yang diwakili oleh Sekretaris Sub Bagian Program dan Sub Bagian Umum dan SDM**



**Bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru yang diwakili oleh Sekretaris Sub Bagian Program dan Sub Bagian Umum dan SDM**



**Bersama Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) dan Penyuluh Kecamatan Barru**



**Bersama Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru**



**Bersama Penyuluh Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru**



**Bersama Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru**



**Bersama Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru**



**Bersama Sekretaris Kelurahan  
Tuwung Kecamatan Barru  
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Kelurahan  
Sepe'e Kecamatan Barru  
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Desa  
Anabanua Kecamatan Barru  
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Desa  
Anabanua Kecamatan Barru  
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Desa dan Staf Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru**



**Bersama Ketua Gapoktan Kecamatan Barru Kabupaten Barru**



**Bersama Ketua Gapoktan Kecamatan Barru Kabupaten Barru**



**Bersama Kepala Dusun  
Camming Desa Palakka  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Kepala Dusun  
Camming Desa Palakka  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Ketua Kelompok Tani  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Ketua Kelompok Tani  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Ketua Kelompok Tani  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Masyarakat tani  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Masyarakat tani  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Masyarakat tani  
Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru**



**Bersama Masyarakat tani dalam pengolahan panen padi Kecamatan Barru Kabupaten Barru**



**Bersama Masyarakat tani dalam pengolahan panen padi Kecamatan Barru Kabupaten Barru**



**Bersama Penyuluh-Penyuluh Pertanian se-Kecamatan Barru kabupaten Barru**



**Bersama Penyuluh-Penyuluh Pertanian se-Kecamatan Barru  
kabupaten Barru**



**Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru**



**Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan  
(BP3K) Kecamatan Barru Kabupaten Barru**

# **LAMPIRAN DATA SEKUNDER**



## DATA KELEMBAGAAN TANI BP3K KECAMATAN BARRU TAHUN :

NO	DESASELURAHAN	LAPOKTAN	PERTANIAN			POKDAKAB	KUB	PERIKANAN			KEHUTANAN
			TOBESARA	WYANI	STANI			POKLAHSAR	KUSAR	POKMASMAS	
1	S. BINANGAE	1	2	1	-	1	4	4	-	-	-
2	COPPO	1	7	2	-	5	1	3	-	-	3
3	TUWUNG	1	8	2	-	-	-	-	-	-	2
4	SEPE'E	1	15	2	-	-	-	-	-	-	1
5	MANGEMPANG	1	10	3	-	6	6	2	-	-	-
6	SIAWUNG	1	7	1	-	9	-	-	-	-	1
7	PALAKKA	1	13	3	-	-	-	-	-	-	1
8	TOMPO	1	13	1	-	-	-	-	-	-	2
9	GALUNG	1	10	3	-	-	-	-	-	-	2
10	ANABANUA	1	8	1	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH		10	93	18	-	21	11	9	-	-	14

KEPALA BP3K KEC. BARRU,


\_\_\_\_\_

## DATA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK BP3K KECAMATAN BARRU TAHUN :

NO	DESASELURAHAN	PERTANIAN				PERIKANAN			KEHUTANAN	
		PEMULA	LANJUT	MADYA	UTAMA	PEMULA	MADYA	UTAMA	PEMULA	MADYA
1	S. BINANGAE	-	2	2	-	5	1	-	-	-
2	COPPO	-	7	-	-	6	3	-	3	-
3	TUWUNG	-	-	-	-	-	-	-	2	-
4	SEPE'E	2	8	5	-	-	-	-	1	-
5	MANGEMPANG	4	6	3	-	13	1	-	-	-
6	SIAWUNG	3	5	-	-	9	-	-	1	-
7	PALAKKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	TOMPO	1	13	-	-	-	-	-	2	-
9	GALUNG	4	8	1	-	-	-	-	1	1
10	ANABANUA	3	6	-	-	-	-	-	2	-
JUMLAH					-	35	5	-	13	1

No	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Achmad Baso, S.ST	Pembina / IV.a	Koord. Peny. Pert. Kec. Barru
	19610906 198803 1 008		
2	Muldin, S.Pt	Penata Tk I / III.a	PPL Desa Palakka
	19650724 200604 1 004		
3	Suriani, S. ST	Penata Muda Tk I / III.b	PPL Kel Tuwung
	19670801 200604 2 011		
4	A. Nur Asmawati, S.TP	Penata / III.c	PPL Des Siawun
	19811029 201001 2 020		
5	Artati Latif, SP	Penata Muda / III.a	PPL Ke Coppo
	19770506 201406 2 002		
6	Hamisah, SP	Penata / III.c	PPL K Seppo
	19720819 201406 2 001		
7	Kasmin, S.Pt	Pengatur / II.c	PPL D Anaba
	19721231 201406 1 002		
8	Yasir Harun, SP	Penata Muda Tk I / III.b	PPL D Galu
	19880606 201503 1 005		
9	Muhaemin Umar, S.ST	Penata Muda / III.a	PPL Tuw
	19831220 201706 1 003		

Mengetahui,



Data Base Kelompok Tani tahun 2018

Desa/Kel : TUWUNG

Jumlah kelompok : 10 Kelompok

Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Bina Baru	Kamara	2001	40	Padi	35,00	Abd. Majid Y	Saharudin	Hamsinah		350		
2	Mekar	Kamara	1983	24	Padi	21,50	M.Rijal Samade	Idris	Dg.Bani		350		
3	Rajawali	Tuwung	1983	24	Padi	24,35	Abd. Madjid	Abd. Razak	Rahmawati		400		
4	Mappakario	Tuwung	2009	40	Padi /Melon	12,00	Abd. Razak, S.Pd	Makbul	Syamsu Alam	200			
5	Nawaru I	Tuwung	1983	29	Padi	19,25	Haruna R.P	Sukri	Mustafa	200			
6	Nawaru II	Tuwung	2004	31	Padi	32,10	Haerudin	Nurtang	Abd.Latif		300		
7	Cahaya Reski	Tuwung	1984	36	Padi	25,95	Drs.Muh. Nur	Mursidin	Burhan		350		
8	Benteng	Mallawa	1984	22	Padi	14,00	M.Saeni	La Suka	Supriadi	250			
9	Mattirowalie	Mattirowalie	1984	16	Padi	15,40	m.Alwi Supu	Abd. Malik	Saparudin	250			

	10	Mandiri	Tuwung	2009	25	Ternak /Sapi	50 Ekor	Alimin	M.Nur	Nur Alam	250			
--	----	---------	--------	------	----	--------------	---------	--------	-------	----------	-----	--	--	--

Data Base Kelompok Tani tahun 2018

Desa/Kel : ANABANUA

Jumlah kelompok : 11 Kelompok

Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Coppo Salebbi	Banga-Banga	1998	66	Padi, Ternak	56,60	Amri	Supardi	Ardi		475		
2	Salo Waetuo I	Banga-Banga	1992	37	Padi, Ternak	37,50	H. Hudi	Syamsu Rijal	Hj. Sitti		455		
3	Mamma sae	Daccipong	2002	52	Padi, Ternak	73,50	H. Sudirman	Rustam	Muhadir		466		
4	Sumpang Tero	Gellenge	1999	41	Padi, Palawija, Ternak	32,10	Badarudin	Faharudin	Anas		440		
5	Ajuarae I	Allejjang	2000	74	Padi, Palawija, Ternak	73,50	Muksin	Nawir	Sakarudin		349		

6	Coppo Soraja	Daccipong	2012	51	Padi, Ternak	65,03	Kadehan	Sukardi	Harisa		285		
7	Salo Waetuo 2	Banga-Banga	2014	44	Padi, Ternak	25,75	Suleha	Sahnun	Edi Gunawan	223			
8	Ajuarae 2	Banga-Banga	2015	44	Padi, Ternak	25,50	Mus'Ali	Samsul Damang	Hidayat	164			
9	KWT Cempaka	Banga-Banga	2014	33	Sayuran	2,50	Suleha	Rosmiati	Dahlia	86			
10	KWT Batu Mammanae	Allejjang	2016	30	Sayuran	2,50	Hernawati	Murniati	Respina	87			
11	Gapoktan Bagi Indah	Daccipong	2007	472	Padi, Palawija, Ternak	358,00	H. Sudirman	Sakarudin	H. Hudi	-	-	-	-

Data Base Kelompok Tani tahun 2018

Desa/Kel : SUMPANG BINANGAE

Jumlah kelompok : 2 Kelompok

Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjutan	Madya	Utama
1	Maruala	Maruala	2003	25	Padi, Sapi	6,90	Rustam	Amir	A.Agus	201			
2	Pincepute	Lawae	1998	25	Padi, Sapi	3,10	A.Subur Toro	Dg. Lawa	A.Rahmat	216			
3	KWT Ujung Batu	Lawae	2010	22	Tanaman Pekara	0,30	Suriani	Marhumi	Elis	207			
4	Gapoktan Lawae	Lawae	2009	92	Padi, Ternak	10,00	A.Subur Toro	Dg. Lawa	Halija	231			

Data Base Kelompok Tani tahun 20

Desa/Kel : PALAKKA  
 Jumlah kelompok : 14 Kelompok  
 Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjutan	Madya	Utama
1	Cenpaka I	Cenne					Lambaco						
2	Cenpaka II	Cenne					A.Armasyah Arief						
3	Pamarlete ng I	Camming					H. Nursin /Kasman						
4	Pamarlete ng II	Camming					Hasanuddin, S.Pd						
5	Pamarlete ng III	Camming					Bahtiar						
6	Samaturu e I	Kaerange					M. Sofyan, S.Sos						
7	Samaturu e II	Kaerange					Dammar						
8	Ajuarae I	Kaerange					Halkim						
9	Ajuarae II	Kaerange					Muh. Sattar						
10	Lemde I	Palakka					M.Nur						

1	1	Lemde II	Palakka					Sudirman Talib					
1	2	Baci I	Pange					M. Taha. S					
1	3	Baci II	Pange					M. Natsir					
1	4	Bawangng e	Pange					Ahmad Tima					

Laporan Luas Tanam Padi MT 2018

Kec. Barru Minggu II Mei 2018

No	Desa/ Kel	Luas Sawah (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Varietas (Ha)				Ket
				Ciliwung	Mekonga	Cigellis	Ciherang	
1	Siawung	112	111	✓	✓	-	-	
2	Mangempang	277	277	✓	✓	-	✓	
3	S.Binangae	10	05	✓	✓	-	-	
4	Tuwung	232	232	✓	✓	-	✓	
5	Coppo	138	138	✓	-	-	✓	
6	Sepe'e	370	370	✓	✓	✓	-	
7	Tompo	592	592	✓	-	✓	✓	
8	Galung	452	452	✓	✓	-	✓	
9	Palakka	671	671	✓	-	-	✓	
10	Anabanua	383	383	✓	-	-	✓	
		3.236	3.231					

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI  
TINGKAT DESA/GAPOKTAN**

Gapoktan : Harapan Bersama  
Desa/Kelurahan : Tuwung  
Sub Sektor : Tanaman Pangan

No	Kelompok Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
			MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML
1	Mattirowalie	24,80	4960	4960		9920	1240	1240		2480	2400	2400		4800	7440	7440		14880				
2	Benteng	23,00	4600	4600		9200	900	900		1800	1800	1800		4100	6900	6900		13800				
3	Cahaya Reski	25,36	3750	3750		7500	2500	2500		5000	1875	1875		3750	7500	7500		15000	750	750		1500
4	Nawaru I	22,09	4418	4418		8836	1250	1250		2500	2084	2084		4168	6627	6627		13254				
5	Nawaru II	31,10	6220	6220		12440	1500	1500		3000	1350	1350		2700	9330	9330		18660				
6	Rajawali	30,35	6070	6070		12140	1518	1518		3035	3035	3035		6070	9105	9105		18210				
7	Bina Baru	34,80	6960	6960		13920	5000	5000		10000	3965	3965		7930	10440	10440		20880				
8	Mekar	40,50	8100	8100		16200	2000	2000		4000	2500	2500		5000	12150	12150		24300				
Jumlah		232,00	46.400	46.400	-	92.800	15.908	15.908	-	13.815	19009	19509	-	38518	69600	69600	-	139200	750	750	-	1.500



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini  
berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d  
perlu membentuk Undang-Undang tentang  
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3)  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan  
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pertanian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

13. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

14.Kelembagaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

### Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- e. jumlah Petani;
- f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
- g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. rencana pembangunan Pertanian;
- d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;  
dan
- e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 7

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

(3) Strategi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.

- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota.

#### Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 12

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

#### Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

- (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

## Bagian Kedua

### Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

#### Paragraf 1

#### Prasarana Pertanian

#### Pasal 16

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
- b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
- c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

#### Pasal 17

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dibutuhkan Petani.

#### Pasal 18

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

#### Paragraf 2

#### Sarana Produksi Pertanian

## Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

#### Pasal 20

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga

## Kepastian Usaha

### Pasal 22

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

#### Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.

### Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

#### Paragraf 1

## Umum

### Pasal 25

- (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
  - a. tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
- b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean;
- c. persyaratan administratif dan standar mutu;
- d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang;  
dan
- e. kebijakan stabilisasi harga pangan.

#### Paragraf 2

#### Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
  - a. harga pasar internasional;
  - b. harga pasar domestik;
  - c. jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal; dan
  - d. produksi dan kebutuhan nasional.

## Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.
- (2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional; dan/atau
  - b. kepentingan hajat hidup orang banyak.

(3)

Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

### Paragraf 3

Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian

### Pasal 28

Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:

- a. daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan
- b. kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Paragraf 4

Persyaratan Administratif dan Standar Mutu

#### Pasal 31

(1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c.

(2) Persyaratan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. surat izin impor;
  - b. tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan
  - c. surat keterangan asal negara penghasil dan negara pengekspor.
- (3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), komoditas pangan harus memenuhi keamanan pangan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 32

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
  - a. menentukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

#### Bagian Ketujuh

#### Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

##### Pasal 34

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

##### Pasal 35

- (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
  - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu

tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Bagian Kedelapan  
Asuransi Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 40

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### Bagian Kedua

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 42

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
- b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

(3) Petani . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 44

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

#### Pasal 45

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;

- b. analisis kelayakan usaha; dan
- c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.

(7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

#### Bagian Keempat

### Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;

- h. mengembangkan pasar lelang;
- i. menyediakan informasi pasar; dan
- j. mengembangkan lindung nilai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

#### Pasal 49

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

#### Pasal 51

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

### Pasal 53

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

#### Pasal 54

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

#### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

#### Paragraf 2

#### Konsolidasi Lahan Pertanian

#### Pasal 56

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

#### Pasal 57

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

#### Pasal 59

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

#### Pasal 60

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

#### Pasal 61

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

#### Pasal 62

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Petani . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam

##### Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

### Bagian Ketujuh

#### Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

##### Pasal 67

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

##### Pasal 68

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

- f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- g. ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gabungan Kelompok Tani;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
  - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 71

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

#### Paragraf 2

#### Kelembagaan Petani

#### Pasal 72

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

(2) Pembentukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

#### Pasal 73

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

#### Pasal 74

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

#### Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan

- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 76

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 77

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

### Pasal 78

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

### Pasal 79

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
- (3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.

- (4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

### Paragraf 3

### Kelembagaan Ekonomi Petani

#### Pasal 80

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

#### Pasal 81

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

### Bagian Kesatu

## Umum

### Pasal 82

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
  
- (2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 83 . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

### Pasal 83

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan.

### Bagian Kedua

### Lembaga Perbankan

### Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

### Pasal 85

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

(1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

#### Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Lembaga Pembiayaan Petani

#### Pasal 88

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

## Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

#### Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh Pemerintah.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 92

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

### Pasal 93

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari:
  - a. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
  - b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 95

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

- d. pembiayaan dan pendanaan; dan
- e. pengawasan.

#### Pasal 97

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.

BABIX...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian yang tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 101

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 103

Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian menjadi lahan non-Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-38-

#### Pasal 104

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 dilakukan oleh korporasi, selain pidana terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda terhadap perseorangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 105

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 106

Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-39-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

## I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan demikian, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman

pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengaturan impor Komoditas Pertanian dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas harga Komoditas Pertanian, terutama menjaga penurunan harga pada saat panen raya sehingga Petani mendapatkan keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin. Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang Komoditas Pertanian dari luar negeri yang sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dilakukan untuk melindungi sumber daya dan budi daya Pertanian yang merupakan daerah produsen Komoditas Pertanian yang diusahakan Petani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran tarif bea masuk diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Komoditas Pertanian tertentu merupakan Komoditas Pertanian yang diproduksi dan/atau dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Pertimbangan daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri dimaksudkan agar tempat pemasukan jauh dari daerah sentra produksi untuk melindungi harga Komoditas Pertanian dalam negeri terhadap komoditas dari luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi” adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa barang Komoditas Pertanian dari luar negeri ditentukan sesuai dengan jenis Komoditas Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asal negara” adalah negara yang memproduksi dan negara yang mengekspor Komoditas Pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim“ adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjenjangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 45

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang dapat berupa teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetik, perbenihan, dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk. Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk

minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan *future market*).

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (*farm gate*) untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya di terminal agribisnis.

Subterminal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia dan/atau saniter dan fitosaniter (*sanitary and phytosanitary*).

Ayat (2)

Penetapan standar mutu termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan standar mutu.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi

juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih profesi” adalah perubahan kegiatan Petani dari budi daya menjadi selain budi daya dalam ruang lingkup Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 90

Ayat (1)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

Ayat (2)

Dokumen pendukung lainnya dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor selain alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5433



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BARRU**

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya maka Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa sesuai rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/393/SJ Perihal Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka selama petunjuk teknis sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Penyuluhan belum ditetapkan maka dimungkinkan dibentuk Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4);

**Dengan persetujuan bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**Dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BARRU.**

### **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah salah satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian adalah mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
10. Perikanan adalah mencakup kelautan dan perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
  
12. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
13. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru.

### **Pasal 3**

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- g. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.

#### **Pasal 5**

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- f. perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- h. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Kantor;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **SASARAN PENYULUHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
- e. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB VI**

## **BALAI PENYULUHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Balai Penyuluhan dibentuk di setiap kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan organisasi Balai Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (4) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
  - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
  - f. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (5) Balai Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (6) Balai Penyuluh bertanggung jawab kepada Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### *Pasal 11*

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta dengan instansi lain di luar Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### *Pasal 12*

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Pasal 13*

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### *Pasal 14*

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### *Pasal 15*

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### *Pasal 16*

**DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN MASING-MASING KEPADA ATASAN, TEMBUSAN LAPORAN WAJIB DISAMPAIKAN PULA KEPADA SATUAN ORGANISASI LAIN YANG SECARA FUNGSIONAL MEMPUNYAI HUBUNGAN KERJA.**

#### *Pasal 17*

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

Bagan struktur organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 19**

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bab III, Bagian Keenam, Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang mengatur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada Tanggal 2011

**BUPATI BARRU,**

**ANDI IDRIS SYUKUR**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**H. KAMIL RUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 NOMOR .**